



KABUPATEN PESISIR SELATAN

SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN

NOMOR 6 TAHUN 2018

Tentang

PENGANGKATAN TIM PENYUSUN RPJM NAGARI TAHUN 2018

WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN,

- Menimbang** : a. Bahwa Pemeritahan Nagari berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari);
b. Bahwa dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah perlu di bentuk Tim Penyusun RPJM,
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b diatas maka perlu menetapkan Surat Keputusan Wali Nagari tentang Tim Penyusun RPJM Nagari Limau Purut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4309);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);¹
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Nomor 21 Drt. Tahun 1957 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Republik
-

Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) tahun 2000-2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 206)
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2009.
18. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 414.2/1408/PMD tanggal

31 Maret 2010 perihal Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014
tanggal 31 Desember 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU : Mengakat Nama-nama yang tercantum pada lampiran Keputusan ini sebagai **Tim Penyusun RPJM** di Nagari Limau Purut Tapan terhitung mulai tanggal 06 Juli 2018 – 04 Oktober 2018;
- KEDUA : Kepada Nama dan Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diatas bertugas dan bertanggungjawab menyusun Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) tahun 2019 -2024;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun RPJM mengaju kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa tentang Dana Desa yang bersumber dari Anghgaran dan Pendapatan dan Belanja Negara, Permendagri nomor 111/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, Permen PDT dan Tranmigrasi no : 1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarka Hak Asal usul dan Kewengan Lokal dan Permendes PDT dan Tranmigrasi No : 2 / 2015 Tentang Pedoman Tata Tertip dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri no 114/ 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negri No 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- KE EMPAT : Tim Penyusun RPJM dalam melaksanakan tugasnya dibimbing dan dibantu aparat pemerintahan Ke Kecamatan dan Kabupaten serta pihak lain yang berkopeten.
- KELIMA : Masa tugas Tim Penyusun RPJM Nagari terhitung sejak ditetapkannya Surat Keputusan Wali Nagari ini, sampai ditetapkannya Peraturan Nagari (PERNAG) tentang RPJM Nagari tahun 2019-2024 oleh Wali Nagari.

Ditetapkan di : Limau Purut Tapan
Pada Tanggal : 06 Juli 2018
Wali Nagari Limau Purut Tapan,



SURIANTO

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Limau Purut Tapan
Nomor : 6 Tahun 2018
Tanggal : 06 Juli 2018
Tentang : Pengangkatan Tim Penyusun RPJM Nagari Tahun 2018

NO	NAMA	JABATAN
1.	HERMAN SISWANTO	KETUA
2.	AMRIL	SEKRETARIS
3.	RENI YULIATI	ANGGOTA
4.	MAINIWATI	ANGGOTA
5.	BUDI	ANGGOTA
6.	SYAFRUL. M	ANGGOTA
7.	DONI	ANGGOTA

Wali Nagari Limau Purut Tapan,



SURIANTO

